



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Pw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (sarjana), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH dan LA ODE IDRUS, SH., MH berkantor di MUHAMMAD TAOUFAN ACHMAD, SH & ASSOCIATE beralamat di Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor register 03/SK/Pdt.G/205/PA.Pw tertanggal 17 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 4 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/III/2006 tanggal 9 Maret 2006;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Kaobuha, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir, akan tetapi karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Selatan Penggugat sering bolak balik ke Buton Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK I, umur 10 tahun;

b. ANAK II, umur 7 tahun;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 8 Desember 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakilkan kuasanya bernama MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH dan LA ODE IDRUS, SH., MH telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat maupun melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan penambahan isi gugatan secara tertulis melalui kuasanya tertanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita angka 4 penambahan alasan perselisihan dan pertengkaran, yaitu :
  - a. Akibat adanya perselingkuhan Tergugat dengan beberapa perempuan;
  - b. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagaimana layaknya sebagai suami istri, bahkan untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilakukannya;
  - c. Tergugat dalam kesehariannya sering kali berjudi;
  - d. Tergugat suka menggadaikan barang milik Penggugat dan Tergugat kemudian hasil atau uangnya digunakan untuk berjudi;
  - e. Tergugat sering kali berbuat kasar sampai pada memukul Penggugat di hadapan orang lain;
  - f. Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat selaku istri dan serta tidak menghargai keluarga Penggugat, dikarenakan setiap kali terjadi cekcok mulut / keributan Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar/memaki Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;
  - g. Tergugat sudah tidak lagi serumah dengan Penggugat semenjak Januari 2015 sampai sekarang;
- Posita angka 5 perubahannya bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, terjadi ssejak tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada Januari 2015, dimana Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat untuk tinggal dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 7 perubahannya bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin serta rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/III/2006 tanggal atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga tanggal 9 Maret 2006, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P1);
2. Fotokopi Photo Perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang bernama Niken, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P2)

### B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Baubau;
  - bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan Tergugat terutama adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat berupa Laptop, Hp (handphone) dan lainnya, bahkan motor saksi juga pernah digadaikan oleh Tergugat;
  - bahwa saksi tahu karena cerita dari Penggugat setiap saksi bertemu Penggugat di Batauga bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain salah satunya saksi kenal bernama Kiki;
  - bahwa setahu saksi uang hasil menggadaikan barang-barang milik Penggugat termasuk motor saksi Tergugat gunakan untuk berjudi;
  - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi di Batauga bahkan saksi pernah juga melihat Tergugat memukul kepala Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2015 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
  - bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Kambara, Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Panglima Polim;
  - bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang
  - bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada respon yang baik dari Tergugat dan orang tuanya;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan tidak ada hubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sabagai suami Penggugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman dekat dan saksi kenal sejak masih sekolah, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Panglima Polim No. 17, RT 002 RW 003, Kelurahan Koubula, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan Tergugat terutama adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta sering menggadaikan barang-barang untuk judi;
- bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain karena saksi pernah bertemu Tergugat sedang perempuan tersebut bernama Kiki, Nona dan Niken bahkan saksi juga kenal dengan perempuan-perempuan tersebut;
- bahwa saksi juga pernah memergoki Tergugat di dalam rumah kos Nona sewaktu saksi berkunjung ke rumah kosan tersebut, saksi juga pernah melihat Niken tinggal bersama dengan Tergugat di Lorong Bersih serta orang-orang yang bertetangga pun mengatakan kepada saksi bahwa Niken dengan Tergugat telah 1 tahun tinggal bersama di rumah tersebut, sedangkan Kiki saksi tahu berselingkuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena Kiki sendiri yang mengaku kepada saksi dan telah hamil dari hubungannya dengan Tergugat;

- bahwa saksi tahu Tergugat sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat seperti Laptop, HP (handphone) bahkan motor milik suami saksi dan uang hasil menggadaikan barang-barang tersebut oleh Tergugat digunakan untuk berjudi online;
- bahwa saksi tahu Tergugat sering main judi karena suami saksi teman di kepolisian bersama Tergugat dan Tergugat sering cerita kepada suami saksi bahwa uang tersebut untuk judi online;
- bahwa saksi pernah tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat kepala Penggugat benjol bekas pukulan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2015 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pengugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buton Selatan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Panglima Polim;
- bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang
- bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada respon yang baik dari Tergugat dan orang tuanya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga pada tanggal 9 Maret 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 10 tahun dan ANAK II, umur 7 tahun;
2. Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang disebabkan karena : Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagaimana layaknya sebagai suami istri bahkan untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilakukannya, Tergugat dalam kesehariannya sering kali berjudi, Tergugat suka menggadaikan barang milik Penggugat dan Tergugat kemudian hasil atau uangnya digunakan untuk berjudi, Tergugat sering kali berbuat kasar sampai pada memukul Penggugat di hadapan orang lain, Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat selaku istri dan serta tidak menghargai keluarga Penggugat, dikarenakan setiap kali terjadi cekcok mulut /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan Tergugat selalu mengeluarkan kata kasar/memaki Penggugat di hadapan orang tua Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi serumah dengan Penggugat semenjak Januari 2015 sampai sekarang;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015 dimana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kambara, Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan demikian permohonan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal permohonan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tanda P1 dan P2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Maret 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Photo Tergugat bresama seorang perempuan bernama Niken) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta elektronik, bukti tersebut menggambarkan mengenai kedekatan Tergugat dengan seorang wanita bernama Niken. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibantah Tergugat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat namun meskipun saksi 1 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, Majelis Hakim justru memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan lain bernama KIKI, NIKEN dan NONA, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat bahkan barang milik orang lain untuk keperluan Tergugat berjudi online dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2015 sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai batas minimal pembuktian alat bukti P dan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan satu sama lain relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Maret 2006 sampai dengan sekarang, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat terbukti mempunyai hubungan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, demikian juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat mengenai perselingkuhan Tergugat dengan beberapa perempuan lain bernama KIKI, NIKEN dan NONA yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain dan salah satu perempuan tersebut adalah NIKEN (vide : bukti P2);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan lain bernama KIKI, NONA dan NIKEN, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul kepala Penggugat dan Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat untuk keperluan judi online;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 8 Januari 2015 dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa selama pisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah kembali menemui satu sama lain untuk bersama-sama membangun rumah tangga semestinya seperti layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim selanjutnya menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat telah mengkhianati janji suci perkawinannya dengan adanya kedekatan Tergugat bersama perempuan lain bernama KIKI, NONA dan NIKEN, selain itu juga Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala Penggugat bahkan Tergugat sering bermain judi dimana uang yang digunakan untuk berjudi oleh Tergugat didapat dari hasil menggadaikan barang-barang milik Penggugat dan orang-orang terdekat Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat senyatanya juga telah pisah rumah sejak tanggal 8 Januari 2015 dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisny, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat dan/ataupun bagi Tergugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية  
أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه  
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئناً.

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M, S.HI sebagai Ketua Majelis, HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H. dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.**

**SUDIRMAN M, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI**

Panitera Pengganti,  
ttd

**ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)